BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang dapat mengartikan pengertian anak berbeda-beda. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran orang tua dikala usia lanjut.

Eksistensi anak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, maka untuk bisa memiliki keturunan Allah Swt. mensyariatkan manusia menyelenggarakan perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan yaitu memelihara nasab, dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara alami, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Tuhan membuat hukum sesuai dengan kemampuannya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai.[1]

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mohammad Talib, Jilid 6 (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah laki-laki dan perempuan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. [2]

Pada hakekatnya perkawinan dalam Islam merupakan akad yang membolehkan laki-laki bergaul dengan perempuan tertentu dengan dasar suka rela dan keridhaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Tuhan. Islam sangat menganjurkan perkawinan. Hal ini tersirat dalam firman-Nya al-Qur'an surah al- Rum ayat 21:[3]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakanuntukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ijab-qabul perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga berlangsung seumur hidupdan mencapai

[2]Ibid., 8.
[3]Kementrian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemah.* 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan perkawinan yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa raḥmah*). [4]Ikatan lahir batin adalah untuk saling membahagiakan antara suami isteri seumur hidup, jadi ikatan lahir batin harus ada, tidak hanya cukup lahir atau batin saja, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak) maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri yang bersangkutan sebagai orang tua dari anak-anaknya. Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan bisa disabkan langsung kepada suami ibunya, karena ada anak-anak kurang beruntung yang diingkari kelahirannya oleh ayahnya atau dapat dikatakan sebagai anak hasil perselingkuhan.[6]

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99. "anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".[7]

---

[4] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 34.
[5] *Ibid.*
[6] Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2006), 94.
[7] Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkandalam pasal 102 KHI menyebutkan "(1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama. (2) pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.[8]

Agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap pelaku perbuatan zina, karena zina dapat mengakibatkan ketidak jelasan keturunan, sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya.[9]

Kasus atau permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dilatar belakangi dalam survei awal pada salah satu keluarga di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu berdasarkan cerita masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tentang kisah keluarga bapak Suprayitno[10] (nama samaran) yang sekarang ia telah bercerai dengan isterinya pada tahun

---

[8]Lihat juga Kompilasi Hukum Islam ..., Pasal 102.

[9] Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* a.b. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 158-256.

[10] Suprayitno (Nama samaran) lahir pada tahun 1980, dia bekerja sebagai seorang petani. Menikah dengan Musyrifah pada tahun 2002 ketika berusia 22 th. Mereka bercerai pada tahun 2009 di usia pernikahan mereka yang ke 7 th. Pernikahannya dengan Musyrifah dikaruniai dua orang putera bernama Ato'urrohman (12 th) dan Muhammad abdul majid (8 th).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009. Perceraian tersebut disebabkan karena Musyrifah[11] (nama samaran) telah berselingkuh dan melakukan perzinaan dengan laki-laki lain yaitu Yanto(nama samaran).[12]Musyrifah diduga telah lama menjalin hubungan asmara sehingga dia nekat melakukan perzinaan dengan Yanto, dari sebelum dia melahirkan anak ke-2 hingga dilahirkannya anak ke-2.Anak yang telah dilahirkan oleh Musyrifah diduga hasil dari perselingkuhannya dengan Yanto.

Suprayitno begitu yakin terhadap anak yang dilahirkan isterinya adalah bukan hasil dari hubungan seksual mereka sebagai suami isteri yang sah, melainkan dengan selingkuhan isterinya yaitu Yanto yang disebutnya adalah saudara ipar, yang diduga telah berselingkuh dan melakukan perzinaan sejak satu tahun sebelum anak itu dilahirkan.Suprayitno kemudian menceraikan isterinya dan mengingkari keabsahan anak tersebut sebagai anak sahnya. Masyarakat Desa Karanganyar merupakan saksi dari perselingkuhan Musyrifah dan Yanto sehingga terdapat dua pandangan Masyarakat tentang kedudukan anak yang dilahirkan Musyrifah.

---

[11]Musyrifah (Nama samaran) lahir pada tahun 1985, seorang tenaga kerja wanita di Malaysia. Menikah dengan Suprayitno pada tahun 2002 ketika dia berusia 17 th. Mereka dikaruniai dua orang putera bernama Muhammad atok dan Muhammad abdul majid. Musyrifah mulai menjalin hubungan asmara dengan Yanto pada tahun 2007. Bercerai dengan Suprayitno pada tahun 2009 dan menikah dengan kekasihnya yaitu Yanto pada tahun 2010.

[12] Yanto (Nama samaran) lahir pada tahun 1981, seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supyati pada tahun 2002 dan bercerai pada tahun 2009, dikaruniai dua orang putera bernama Nurhidayah (12 th) dan Muhammad Akrom Ridho (6 th). Saat ini telah menikah dengan kekasihnya yaitu Musyriah pada tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut peneliti, kasus ini merupakan suatu kasus yang cukup menarik dan mudah untuk diteliti. Terkait dengan faktor kemudahan dalam mengakses informasi, kerjasama yang baik dari narasumber serta kasus yang unik dan layak untuk dikaji.

Perceraian menimbulkan permasalahan baru yang muncul di kemudian hari, salah satu permasalahan yang cukup signifikan yaitu terkait kedudukan anak. Apabila dalam perceraian tersebut membuktikan bahwa perselingkuhan menjadi faktor terjadinya perceraian kemudian diperkuat dengan tuduhan Suprayitno kepada Musyrifah bahwa, anak yang dilahirkan oleh Musyrifah bukan darah daging Suprayitno. Salah satu permasalahan yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah tentang kedudukan anak yang terkait dengan kenasabannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul" Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tentang Kedudukan Anak Hasil Selingkuh Yang Lahir Dalam Perkawinan Sah."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Pandangan MasyarakatDesa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh lahir dalam perkawinan sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengingkaran kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
3. Kedudukan anak hasil selingkuhyang lahir dalam perkawinan sah perspektif Hukum Islam.
4. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh lahir dalam perkawinan sah.

Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh lahir dalam perkawinan sah.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh lahir dalam perkawinan sah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, bahwasanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tentang Kedudukan Anak Hasil Selingkuh Yang Lahir Dalam Perkawinan Sahini, telah ada beberapa hasil penelitian yang membahas tema yang sama, antara lain:

Masalah kedudukan anak, peneliti menemukan sebuah penelitian mahasiswa yang berupa Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Hasil Perkawinan yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan (Studi Hasil Keputusan Bathsu Masail Syuriyah NU Tahun 1994 di Sidayu gresik), yang ditulis oleh Milya hamidi. Penelitian ini terfokus pada tinjauan Bahtsu Masail terhadap status anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dari beberapa sumber bahan hukum, dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam penelitian kedudukan anak ini anak hasil perkawinan yang terputus akibat adanya penghalang perkawinan adalah tergolong *wathi' syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad dan tetap memiliki hubungan keperdataandengan laki-laki yang menggauli ibunya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang kedudukan anak hasil selingkuh yang dilahirkan dalam perkawinan sah.[13]

[13]Milya hamidy, "Tinjauan yuridis Status Anak Hasil Perkawinan yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan (Studi Hasil Keputusan Bathsu Masail Syuriyah NU Tahun 1994 di Sidayu gresik)", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk hasil penelitian tentang kedudukan anak berikutnya peneliti menemukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap StatusAnak Hasil Perselingkuhan (Study Kasus Terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengedepankan studi kasus tunggal. Dalam penelitian ini bahwasanya si anak termasuk dalam anak li'an sehingga anak tersebut tidak mempunyai nasab dengan suami ibu. [14]

Sedangkan dalam penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tentang Kedudukan Anak Hasil Selingkuh Yang Lahir Dalam Perkawinan Sahini nantinya akan menyajikan analisis-analisis hukum dari sudut pandang Hukum Islam mengenai Pandangan Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tentang kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh lahir dalam perkawinan sah.

[14]Muhammad Rifqi Aditya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak)", (Skripsi-Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tentang Analisis Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Karanganyar tentang kedudukan anak hasil selingkuh lahir dalam perkawinan sah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kegunanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:Secara teoritis, menyumbangkan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Islam dalam hal kedudukan anak yang dilahirkan akibat perselingkuhan.Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan kedudukan anak yang dilahirkan akibat perselingkuhan dan sebagai masukan dalam rangka penyelesaian terhadap kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah.

G. Definisi Operasional

1. Pandangan masyarakat Desa Karanganyar: yang dimaksudkan dengan ini adalah pendapat para Tokoh Agama, Tokoh Pemerintahan dan Masyarakat biasa.
2. Kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah adalahStatus atau kedudukan anakyang dilahirkan dari hubungan perselingkuhan ketika ibunya masih terikat perkawinnan yang sah dengan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Islam adalahKompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 99, 100, 101 dan pasal 102.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mengedepankan studi kasus tunggal (*Single Case Study*).[15] Dengan demikian penelitian ini mengkaji 1(satu) kasus hukum, maka semua kasus yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili.[16]Penelitian ini meneliti permasalahan pandangan Masyarakat terhadap kedudukananak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

2. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai hal-hal berikut:

   a. Pendangan Tokoh Agama
   b. Pendangan Tokoh Pemerintahan
   c. Pandangan Masyarakat Biasa
   d. Kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah antara Suprayitno dan Musrifah.

---

[15]Fatchurrahman Djamil,*FilsafatHukumIslam*, (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),125.
[16]Abdulkadir Muhammad,*Hukumdan PenelitianHukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pandangan beberapa Masyarakat desa Karanganyar tentang kedudukan anak yang dilahirkan Musyrifah.

f. Selayang Pandang Tentang Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

g. Terjadinya Perselingkuhan

3. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder:

a. Yang termasuk sumber primer adalah:

1) Mudin Desa Karanganyar
2) Kepala KUA Kecamatan Paiton
3) Kiai Desa Karanganyar
4) Mantan Kepala Desa Karanganyar
5) Ketua RT 005 Desa Karanganyar
6) Ketua RW 003 Desa Karanganyar
7) Suami yang melakukan pengingkaran terhadap kedudukan anak.
8) Ibu anak yang diingkari
9) Pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkembangan kedudukan anak di Desa Karanganyar.

b. Yang termasuk sumber sekunder adalah:

Buku-buku atau kajian pustaka yang digunakan untuk menunjang selesainya penelitian ini, adapun buku-buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah:Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, 100, 101, 102

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Adapun yang dimaksud dengan *Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Kartono, *interview* suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[17]Dalam hal ini, jenis *Interview* yang peneliti gunakan adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu peneliti tidak terjebak pada daftar pertanyaan, akan tetapi tetap fokus pada masalah, yaitu permasalahan tentang Pandangan masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tentang kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah.

[17]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi.Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan peristiwa yang telah terjadi.[18] Hal ini dapat berupa foto, rekaman,dan catatan yang berkaitan dengan kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Pengolahan data menggunakan teknik dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan atau pengecekan data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang dan relevansinya dengan bahasan penelitian.[19] Dalam hal ini penulis hanya mengambil data yang akan dianalisis sesuai dalam rumusan masalah saja.

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat berkaitan dengan penelitian dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[20]Peneliti melakukan pengelompokan data yang

[18]Ibid., 216.
[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.
[20]Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan Hasil, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai fakta yang ditemukan sebagai jawaban dari rumusan masalah.[21]

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode deskriptif, yaitu metode analisis data yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya. Metode ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menganalisis data-data yang bersifat umum guna mengetahui data yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa bahwa pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini benar benar mengarah pada tercapainya tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi secara global, yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

[21]Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedualandasan teori yang berisi pembahasan mengenai kedudukan anak menurut hukum Islam.

Bab ketiga hasil penelitiantentang pandangan masyarakat tentang kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang meliputi sekilas tentang Musyrifah dan Suprayitno, terjadinya perselingkuhan, pandangan kedudukan anak hasil selingkuh,selayang pandang Desa Karanganyar.

Bab keempat analisis databerisi tentang analisisHukum Islam terhadap kedudukan anak hasil selingkuh yang lahir dalam perkawinan sah di desa Karanganyar kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id